PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Badan dan Kantor.

7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

9. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.

10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa Kabupaten Lampung Barat.

13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

14. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.

15. Kantor Ketahanan Pangan adalah kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

17. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan.

(3) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor dan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(2) Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan;
d. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan ;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara professional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh inspektur.

(7) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal ;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan ;
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Fisik, membawahi :
      1) Sub Bidang Pekerjaan Umum Perhubungan dan Pariwisata;
      2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   d. Bidang Ekonomi, membawahi :
      1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
      2) Sub Bidang Koperindag dan Pengembangan Dunia Usaha.
   e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
      1) Sub Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan,;
      2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
   f. Bidang Statistik dan Penanaman Modal, membawahi :
      1) Sub Bidang Statistik dan Penanaman Modal;
      2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertangung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

(1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

(2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan;
      3) Sub Bagian Keuangan.

   c. Bidang AMDAL, Pembinaan Kelembagaan dan Masyarakat membawahi :
      1) Sub Bidang Laboratorium dan Kajian Dampak Lingkungan;
      2) Sub Bidang Peran serta Lembaga dan Masyarakat
   d. Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
      1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan;
      2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.
   e. Bidang Kebersihan, membawahi :
      1) Sub Bidang Pelayanan Kebersihan;
      2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan.
   f. Bidang Pertamanan, membawahi :
      1) Sub Bidang Pertamanan;
      2) Sub Bidang Penerangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kepegawaian Daerah;
e. Pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan ;
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pengadaan, Kesejahteraan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
      1) Sub Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
      2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
   d. Bidang Pembinaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Pegawai, membawahi :
      1) Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin Pegawai;
      2) Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
   e. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
      1) Sub Bidang Pengembangan;
      2) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon .

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Perencanaan ;
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
      1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
      2) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Program Khusus.
   d. Bidang Pembangunan Pekon dan Kelurahan, membawahi:
      1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pekon/Kelurahan;
      2) Sub Bidang Kawasan Potensial dan Terisolir.
   e. Bidang Pemerintahan Pekon dan Kelurahan, membawahi :
      1) Sub Bidang Kelembagaan Pekon dan Kelurahan;
      2) Sub Bidang Pemberdayaan Aparatur Pekon dan Kelurahan.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Liwa

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

(1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum;
      2) Sub Bagian Kepegawaian;
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
      1) Sub Bidang Logistik, Sarana dan Prasarana;
      2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
   d. Bidang Keperawatan, membawahi :
      1) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan;
      2) Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
   e. Bidang Perencanaan dan Rekam Medis, membawahi :
      1) Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
      2) Sub Bidang Pelaporan dan Rekam Medis.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.

(7) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik .

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan politik;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha.
   c. Seksi Kesatuan Bangsa
   d. Seksi Politik,
   e. Seksi Hubungan Antar Lembaga
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

(1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

(2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
   e. Pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   d. Seksi Penggerakan Masyarakat;
   e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(5) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

(1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup ketahanan pangan daerah

(2) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
b. Pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian, dan pemantapan distribusi dan harga pangan;
c. Pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian, dan pemantapan kosumsi penganekaragaman pangan;
d. Pengkoordinasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring dan pengendalian, dan pemantapan mutu dan keamanan pangan;
e. Pelayanan Administrasi Kantor.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan
d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
e. Seksi Konsumsi, Keanekaragaman dan Mutu Pangan
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(5) Bagan Struktur Oranisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.

Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan Polisi Pamong Praja.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang polisi pamong praja;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang polisi pamong praja;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang polisi pamong praja;
e. Pengelolaan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketertiban Umum;
d. Seksi Ketentraman;
e. Seksi Penegakan Peraturan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(4) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

Pada Lembaga Teknis tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja dan/atau beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi UPT yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha
   c. Seksi, Paling banyak 2 (dua).

(2) Susunan Organisasi UPT yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Agar lembaga teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat :
   a. Membentuk UPT sesuai dengan kebutuhan
   b. Menghapus UPT bila tidak diperlukan
   c. Menggabungkan UPT untuk memperoleh efisiensi.

(5) Lembaga teknis dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural yang melakukan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(4) Setiap Kepala satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan kecuali apabila perlu dilakukan penambahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Uraian tugas pokok dan fungsi tata kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa
pada tanggal : 9 Desember 2008

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2008 NOMOR : 14